



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : **ANDRI KRISTIAN TO TARUSU Alias ANDRI;**  
Tempat lahir : Poso;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa **Andri Kristianto Tarusu Alias Andri**, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ANDRI KRISTIAN TO TARUSU Alias ANDRI** pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saudara MARTEN SAMAILI alias PAPA DEDENG beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Saksi korban AGUSTINUS LAMBANGASI masuk kedalam ruangan dapur rumah milik saudara MARTEN SAMAILI Alias PAPA DEDENG saat itu Saksi korban langsung duduk seorang diri, tidak lama kemudian datanglah Saksi LAINI MANANTA Alias NGKAI JEPJA ketempat tersebut dan mengobrol bersama saksi korban. Sekira pukul 20.00 Wita, Saudara ADI bersama dengan Terdakwa ANDRI KRISTIAN TO TARUSU Alias ANDRI masuk ke dapur

Hal 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik SAUDARA MARTEN SAMAILI Alias PAPA DEDENG. Saudara ADI langsung keluar dari dapur melewati pintu dapur ke arah belakang dapur, tidak lama kemudian Terdakwa ANDRI langsung berkata kepada Saksi korban dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban belum sempat menjawab Terdakwa ANDRI langsung pergi mengikuti Saudara ADI keluar dari dapur melewati pintu dapur, tidak lama kemudian Terdakwa ANDRI masuk kembali kedalam. Saat itu Terdakwa ANDRI berkata kepada Saksi korban dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban bertanya **"Salah Saya Apa"** Terdakwa ANDRI menjawab **"Ngana Bikin Susah Saya Torang ini Sudah Sama-Sama Ada Istri Ada Anak Kenapa Ngana Bikin Susah"** tidak lama kemudian, Terdakwa ANDRI langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri miliknya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (Satu) kali sehingga mengenai pada bagian kepala Saksi korban. Saat itu Terdakwa ANDRI langsung membuka baju miliknya setelah baju milik Terdakwa ANDRI sudah terbuka, Terdakwa berkata kepada Saksi korban **"Ngana Ba Pandang Enteng Saya Mari Jow Torang Bakalae"** saat itu Saksi korban berkata **"Saya Minta Maaf Kalau Memang Ada Salahku"** tidak lama kemudian, Terdakwa ANDRI langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan miliknya dengan posisi tangan mengepal secara berulang-ulang kali sehingga mengenai pada pelipis sebelah kanan Saksi korban yang menyebabkan pelipis sebelah kanan saksi korban terluka dan berdarah, serta menyebabkan bengkak pada pipi bagian sebelah kanan Saksi korban. Pada saat itu Saksi korban tidak melakukan perlawanan melainkan menangkis pukulan dari Terdakwa ANDRI KRISTIANTO TARUSU dengan menggunakan kedua tangan. Mendengar ada keributan, Saksi LAINI MANANTA Alias NGKAI JEPA melihat dari pintu dapur sambil bertanya **"Kenapa Ini Ribut-Ribut"** saat itu Terdakwa tetap memukul terus kepada Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kananya secara berulang-ulang kali, kemudian Saksi LAINI MANANTA Alias NGKAI JEPA keluar rumah, tidak lama kemudian datanglah Saksi SULMIN TABOYABA Alias MAMA DEDENG berdiri di depan pintu dapur dapur sambil berkata kepada Terdakwa ANDRI dengan kalimat **"Kenapa Ngana Pukul Dia So Sakit Dia Rasa Itu"** Terdakwa menjawab dengan kalimat **"Tidak Oh Saya Ada Masalah Dengan Dia"** saat itu Terdakwa langsung duduk. Saksi SULMIN TABOYABA Alias MAMA DEDENG sempat berkata kepada Terdakwa dengan kalimat **"Kalau Ada Masalah Jangan Selesaikan Di Rumahnya Orang Selesaikan Diluar"** tidak lama kemudian Saksi SULMIN TABOYABA Alias MAMA DEDENG langsung berjalan pergi. Tidak lama waktu

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang, datang Saudara MARTEN SAMAILI Alias PAPA DEDENG di dapur, saat itu juga Saksi korban langsung pamit kepada Saudara MARTEN SAMAILI Alias PAPA DEDENG.

- Bahwa alasan terdakwa memukul Saksi Korban Agustinus Lambangasi dikarenakan bermula pada tahun 2020 Terdakwa menggadaikan satu unit Sepeda motor kepada Saksi Korban, Pada tahun 2021 motor tersebut rusak, kemudian saksi korban membawa motor tersebut ke sebuah Bengkel yang berada di Kelurahan Pamona. Kemudian saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil motor yang berada di bengkel dan tidak perlu mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam. Pada Tahun 2022 Terdakwa mengambil motor tersebut dan menjualnya kepada saudara Adi dengan mengatakan motor tersebut hanya rusak pada kampas koplingnya, tidak lama kemudian saudara Adi komplain kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menjual motor dengan mesin yang sudah macet. Hal tersebut yang menyebabkan terdakwa emosi kepada saksi korban sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban.
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 12 / ver-rsu.skt / III/ 2032, tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter DAYANA REBECCA, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban AGUSTINUS LAMBANGASI sebagai berikut: Kesimpulan: Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul titik.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan dimana para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi Agustinus Lambangasi Alias Budi, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di belakang dapur milik

Hal 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu dengan cara awalnya pada saat Saksi Korban Budi sedang duduk-duduk di dalam rumah tepatnya di ruangan dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tiba-tiba datang Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung memukul Saksi Korban Budi tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan terdakwa tersebut dalam posisi terkepal dari arah depan secara berulang-ulang kali sehingga mengenai pada wajah dan kepala Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi, sehingga pelipis sebelah kanan Saksi Korban Budi mengalami luka dan berdarah serta bagian kepala Saksi Korban Budi bengkak;
- Bahwa pada saat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tiba di rumah Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso saat itu rumah Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi Korban Budi langsung masuk ke dalam ruangan dapur rumah milik Papa Dedeng tersebut saat itu Saksi korban Budi langsung duduk seorang diri tidak lama kemudian, datang Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa di dapur rumah Papa Dedeng tersebut, saat itu Saudara Ngkai Jepa bertanya kepada Saksi korban Budi dengan kalimat **"Dari Mana"** Saksi korban Budi menjawab **"Dari Rumah"** tidak lama kemudian Saudara Ngkai Jepa langsung pergi ke tempat menonton sambil menonton Televisi. Tidak lama kemudian, datang Saudara Papa Dedeng di dapur saat itu Saudara Papa Dedeng bertanya kepada Saksi korban Budi dengan kalimat **"Kapan Sampe"** Saksi korban Budi menjawab **"Tadi"**, selanjutnya Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng langsung duduk sambil bercerita dengan Saksi korban Budi tidak lama kemudian, Saudara Papa Dedeng pergi keluar rumah dengan maksud ingin mengambil adiknya. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wita, datang Saudara Adi bersama dengan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri di dapur rumah milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tersebut, selanjutnya Saudara Adi langsung keluar dari dapur

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu dapur ke arah belakang dapur, tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung berkata kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban Budi belum sempat menjawab Terdakwa Andri langsung pergi mengikuti Saudara Adi keluar dari dapur melewati pintu dapur, tidak lama kemudian, Terdakwa Andri masuk kembali ke dalam dapur sedangkan Saudara Adi sudah tidak ada masuk ke dalam dapur saat itu Terdakwa Andri berkata kepada Saksi Korban Budi dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban Budi bertanya **"Salah Saya Apa"** Terdakwa Andri menjawab **"Ngana Bikin Susah Saya Torang ini Sudah Sama-Sama Ada Istri Ada Anak Kenapa Ngana Bikin Susah"** tidak lama kemudian, Terdakwa Andri langsung memukul Saksi korban Budi dengan menggunakan tangan sebelah kiri miliknya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian kepala Saksi Korban Budi, saat itu Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung membuka baju miliknya setelah baju milik Terdakwa Andri sudah terbuka lalu Terdakwa Andri berkata kepada Saksi korban Budi **"Ngana Ba Pandang Enteng Saya Mari Jow Torang Bakalae"**, saat itu Saksi korban Budi berkata **"Saya Minta Maaf Kalau Memang Ada Salahku"** tidak lama kemudian, Terdakwa Andri langsung memukul Saksi korban Budi berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan miliknya dengan posisi terkepal sehingga mengena pada pelipis sebelah kanan Saksi korban Budi menjadi terluka dan berdarah begitu juga dengan pipi bagian sebelah kanan Saksi korban Budi menjadi bengkak saat itu posisi Saksi korban Budi tidak melakukan perlawanan melainkan menangkis pukulan dari Terdakwa Andri dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban Budi karena sudah ribut tiba-tiba Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa melihat dari pintu dapur sambil bertanya **"Kenapa Ini ribut-ribut"** saat itu Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri tetap memukul terus kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kananya secara berulang-ulang kali tidak lama kemudian Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa keluar rumah berselang beberapa menit kemudian, datang Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng yang adalah istri dari Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng berdiri di depan pintu dapur dapur sambil berkata kepada Terdakwa Andri dengan kalimat **"Kenapa Ngana Pukul Dia So Sakit Dia Rasa Itu"** Terdakwa Andri menjawab dengan kalimat **"Tidak Oh Saya Ada Masalah Dengan Dia"** saat itu Terdakwa Andri langsung duduk saat itu Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama

Hal 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedeng sempat berkata kepada Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri dengan kalimat **“Kalau Ada Masalah Jangan Selesaikan Di Rumahnya Orang Selesaikan Diluar”** tidak lama kemudian Saudari Mama Dedeng langsung berjalan pergi tidak lama kemudian, datang Saudara Papa Dedeng di dapur saat itu juga Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi langsung pamit kepada Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng selanjutnya Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dilakukan pemukulan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri tersebut posisi Terdakwa Andri saat itu dalam posisi berdiri sedangkan Saksi Korban Budi dalam posisi duduk.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu aktivitas Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi sehari-hari menjadi terganggu karena kepala Saksi Korban Budi sampai sekarang ini masih terasa sakit, pelipis sebelah kanan Saksi Korban Budi terasa sakit hingga mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan Saksi Korban Budi terasa sakit dan Saksi Korban Budi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan selama beberapa hari dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sinar Kasih GKST Tentena serta Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri yaitu Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jipa yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kab. Poso tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu karena sebelumnya Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha MX kepada Saksi Korban Budi dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 motor tersebut rusak kemudian Saksi Korban Budi membawa motor tersebut ke bengkel yang berada di Kelurahan Pamona (Anduru) setelah itu, Saksi Korban Budi menyampaikan kepada Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri **“Tidak Usah Ganti Uang Saya Ambil Saja Motor Sekarang Ada Di Bengkel”**, setelah itu Terdakwa Andri mengambil motor tersebut pada tahun 2022 setelah itu, Terdakwa Andri menjual motor tersebut pada Saudara Adi dan saat itu kendaraan sepeda

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sudah tidak bisa jalan namun Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri memberitahukan kepada Saudara Adi bahwa sepeda motor tersebut hanya bermasalah pada kopling sehingga Saudara Adi membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada bulan Januari 2023 saat Saksi Korban Budi bertemu dengan Saudara Adi dimana Saudara Adi menanyakan mengenai motor tersebut dan Saksi Korban Budi menjawab bahwa motor tersebut memang sudah rusak dan tidak bisa jalan hal itulah yang membuat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri menjadi marah kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Laini Mananta Alias Ngkai Jeka**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di belakang dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu dengan cara pada saat Saksi sedang menonton Televisi di ruang tengah, Saksi mendengar dari ruang dapur rumah milik Sdra. MARTEN SAMAILI alias PAPA DEDENG ada suara seperti orang dipukul berulang-ulang kali dan Saksi mendengar Sdra. ANDRI KRISTANTO TARUSU alias ANDRI berkata "mau melawan kamu Mau melawan kamu" dan Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI menjawab "tidak, maaf maaf" dan Saksi langsung menuju ke ruang dapur tersebut dan Saksi melihat Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI sedang duduk di kursi sambil melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Sdra. ANDRI KRISTANTO TARUSU alias ANDRI berdiri didepannya dan kemudian Sdra. ANDRI KRISTANTO TARUSU alias ANDRI memukul kearah wajah bagian kanan Lk. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI dengan menggunakan tangan kiri hanya saja Saksi tidak melihat dengan jelas tangan kiri Sdra. ANDRI KRISTANTO TARUSU alias ANDRI apakah dalam terkepal atau tidak sebanyak 1 (satu) kali dan

Hal 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung berkata “apa kamu bikin ini” akan tetapi tidak ditanggapi dan kemudian Saksi langsung pergi ke rumah sebelah dan berkata kepada Pr. MAMA DEDENG “mana papa dedeng, itu ada ribut dirumah ada persoalan andri pukul sama budi” dan dijawab “oh ada keluar pigi bawa obat” dan kemudian Saksi langsung kembali untuk meleraikan dan Saksi melihat lagi Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah bagian kanan Lk. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi melihat pelipis kanan Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI Alias BUDI bengkok dan berdarah dan Saksi langsung berkata “apa kamu bikin ini” dan Saksi langsung berkata “apa kamu bikin ini” dan Lk. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI menjawab “ini urusan pribadi” dan Saksi berkata lagi “**biar urusan pribadi bukan begitu caranya pake aturan**” dan tidak lama kemudian Pr. MAMA DEDENG datang dan Saksi langsung kembali ke rumah Saksi

- Bahwa pada saat Terdakwa Andri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut yaitu dari arah depan Saksi Korban Budi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Andri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Budi tersebut tidak menggunakan alat bantu lain melainkan hanya menggunakan tangan kiri terdakwa Andri saja;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita Saksi pergi ke rumah Sdra. MARTEN SAMAILI alias PAPA DEDENG di Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso dan setibanya Saksi di rumah tersebut Saksi melihat diruang dapur ada Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI sedang duduk-duduk di kursi dan kemudian datang kearah Saksi Sdra. MARTEN SAMAILI alias PAPA DEDENG menyerahkan remote Televisi dan langsung keluar rumah dan setelah itu Saksi menonton Televisi dan sekira pukul 19.50 wita datang Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI dan langsung menuju ke ruang dapur dan sekira pukul 20.00 wita Saksi mendengar dari ruang dapur rumah milik Sdra. MARTEN SAMAILI alias PAPA DEDENG ada suara seperti orang dipukul berulang-ulang kali dan Saksi mendengar Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI berkata “mau melawan kamu Mau melawan kamu” dan Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI menjawab “tidak, maaf maaf” dan Saksi langsung menuju ke ruang dapur tersebut dan Saksi melihat Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI sedang duduk di kursi sambil

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI berdiri didepannya dan kemudian Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI memukul kearah wajah bagian kanan Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI dengan menggunakan tangan kiri hanya saja Saksi tidak melihat dengan jelas tangan kiri Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI apakah dalam terkepal atau tidak sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung berkata “apa kamu bikin ini” akan tetapi tidak ditanggapi dan kemudian Saksi langsung pergi ke rumah sebelah dan berkata kepada Pr. MAMA DEDENG “mana papa dedeng, itu ada ribut dirumah ada persoalan andri pukul sama budi” dan dijawab “oh ada keluar pigi bawa obat” dan kemudian Saksi langsung kembali untuk meleraikan dan Saksi melihat lagi Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah bagian kanan Sdra. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi melihat pelipis kanan Lk. AGUSTINUS LAMBANGASI alias BUDI bengkak dan berdarah dan Saksi langsung berkata “apa kamu bikin ini” dan Sdra. ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI menjawab “ini urusan pribadi” dan Saksi berkata lagi “biar urusan pribadi bukan begitu caranya pake aturan” dan tidak lama kemudian Pr. MAMA DEDENG datang dan Saksi langsung kembali ke rumah Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa ANDRI KRISTIAN TO TARUSU Alias ANDRI memukul Saksi Korban AGUSTINUS LAMBANGASI Alias BUDI dan orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa ANDRI KRISTIAN TO TARUSU alias ANDRI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban AGUSTINUS LAMBANGASI Alias BUDI yaitu Saudara SULMIN TABOYABA alias MAMA DEDENG yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kab. Poso;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di belakang dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso;
- Bahwa Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan penganiayaan terhadap Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan cara Terdakwa Andri memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai bagian wajah Saksi Korban Budi dimana pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa Andri tidak menggunakan alat bantu lain melainkan hanya menggunakan tangan kiri milik Terdakwa Andri dalam keadaan terkepal.
- Bahwa adapun posisi Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri dengan Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu pada saat itu Terdakwa Andri berdiri di depan Saksi Korban Budi sedangkan Saksi Korban Budi duduk di kursi menghadap kearah Terdakwa Andri dimana kondisi penerangan di tempat peristiwa pemukulan tersebut pada saat itu dalam keadaan terang;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu bahwa Terdakwa Andri merasa jengkel kepada Saksi Korban Budi karena motor milik Terdakwa Andri yang Terdakwa gadaikan kepada saksi korban Budi pada saat Terdakwa akan tebus kembali ternyata motor milik Terdakwa tersebut telah rusak dan berada di bengkel dan Saksi Korban Budi tidak memberitahukan Terdakwa Andri apa kerusakan motor tersebut dan Terdakwa Andri menjual motor tersebut kepada Saudara Adi dengan berkata motor tersebut hanya rusak kampas koplengnya dan tidak lama kemudian Saudara Adi datang komplek ke Terdakwa Andri mengapa Terdakwa jual motor yang mesinnya sudah terkancing dan menurut Saudara Adi yang menyampaikan hal tersebut adalah Saksi Korban Budi sehingga Terdakwa Andri merasa emosi kepada Saksi Korban Budi dan pada saat Terdakwa Andri bertemu dengan Saksi Korban Budi di rumah milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tersebut Terdakwa Andri langsung lakukan pemukulan kepada Saksi Korban Budi tersebut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu Ngkai Jipa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

NIHIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 12 / ver-rsu.skt / III/ 2032, tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Dayana Rebecca, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi sebagai berikut Kesimpulan: Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di belakang dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu dengan cara awalnya pada saat Saksi Korban Budi sedang duduk-duduk di dalam rumah tepatnya di ruangan dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tiba-tiba datang Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung memukul Saksi Korban Budi tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan terdakwa tersebut dalam posisi terkepal dari arah depan secara berulang-ulang kali sehingga mengena pada wajah dan kepala Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi, sehingga pelipis sebelah kanan Saksi

Hal 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Budi mengalami luka dan berdarah serta bagian kepala Saksi Korban Budi bengkok;

- Bahwa pada saat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tiba di rumah Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso saat itu rumah Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi Korban Budi langsung masuk ke dalam ruangan dapur rumah milik Papa Dedeng tersebut saat itu Saksi korban Budi langsung duduk seorang diri tidak lama kemudian, datang Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa di dapur rumah Papa Dedeng tersebut, saat itu Saudara Ngkai Jepa bertanya kepada Saksi korban Budi dengan kalimat **"Dari Mana"** Saksi korban Budi menjawab **"Dari Rumah"** tidak lama kemudian Saudara Ngkai Jepa langsung pergi ke tempat menonton sambil menonton Televisi. Tidak lama kemudian, datang Saudara Papa Dedeng di dapur saat itu Saudara Papa Dedeng bertanya kepada Saksi korban Budi dengan kalimat **"Kapan Sampe"** Saksi korban Budi menjawab **"Tadi"**, selanjutnya Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng langsung duduk sambil bercerita dengan Saksi korban Budi tidak lama kemudian, Saudara Papa Dedeng pergi keluar rumah dengan maksud ingin mengambil adiknya. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wita, datang Saudara Adi bersama dengan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri di dapur rumah milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tersebut, selanjutnya Saudara Adi langsung keluar dari dapur melewati pintu dapur ke arah belakang dapur, tidak lama kemudian Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung berkata kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban Budi belum sempat menjawab Terdakwa Andri langsung pergi mengikuti Saudara Adi keluar dari dapur melewati pintu dapur, tidak lama kemudian, Terdakwa Andri masuk kembali ke dalam dapur sedangkan Saudara Adi sudah tidak ada masuk ke dalam dapur saat itu Terdakwa Andri berkata kepada Saksi Korban Budi dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban Budi bertanya **"Salah Saya Apa"** Terdakwa Andri menjawab **"Ngana Bikin Susah Saya Torang ini Sudah Sama-Sama Ada Istri Ada Anak Kenapa Ngana Bikin Susah"** tidak lama kemudian, Terdakwa Andri langsung memukul Saksi

Hal 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso





korban Budi dengan menggunakan tangan sebelah kiri miliknya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian kepala Saksi Korban Budi, saat itu Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung membuka baju miliknya setelah baju milik Terdakwa Andri sudah terbuka lalu Terdakwa Andri berkata kepada Saksi korban Budi **“Ngana Ba Pandang Enteng Saya Mari Jow Torang Bakalae”**, saat itu Saksi korban Budi berkata **“Saya Minta Maaf Kalau Memang Ada Salahku”** tidak lama kemudian, Terdakwa Andri langsung memukul Saksi korban Budi berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan miliknya dengan posisi terkepal sehingga mengenai pada pelipis sebelah kanan Saksi korban Budi menjadi terluka dan berdarah begitu juga dengan pipi bagian sebelah kanan Saksi korban Budi menjadi bengkak saat itu posisi Saksi korban Budi tidak melakukan perlawanan melainkan menangkis pukulan dari Terdakwa Andri dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban Budi karena sudah ribut tiba-tiba Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa melihat dari pintu dapur sambil bertanya **“Kenapa Ini ribut-ribut”** saat itu Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri tetap memukul terus kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kananya secara berulang-ulang kali tidak lama kemudian Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa keluar rumah berselang beberapa menit kemudian, datang Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng yang adalah istri dari Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng berdiri di depan pintu dapur dapur sambil berkata kepada Terdakwa Andri dengan kalimat **“Kenapa Ngana Pukul Dia So Sakit Dia Rasa Itu”** Terdakwa Andri menjawab dengan kalimat **“Tidak Oh Saya Ada Masalah Dengan Dia”** saat itu Terdakwa Andri langsung duduk saat itu Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng sempat berkata kepada Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri dengan kalimat **“Kalau Ada Masalah Jangan Selesaikan Di Rumahnya Orang Selesaikan Diluar”** tidak lama kemudian Saudari Mama Dedeng langsung berjalan pergi tidak lama kemudian, datang Saudara Papa Dedeng di dapur saat itu juga Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi langsung pamit kepada Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng selanjutnya Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dilakukan pemukulan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri tersebut posisi Terdakwa Andri saat itu dalam posisi berdiri sedangkan Saksi Korban Budi dalam posisi duduk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu aktivitas Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi sehari-hari menjadi terganggu karena kepala Saksi Korban Budi sampai sekarang ini masih terasa sakit, pelipis sebelah kanan Saksi Korban Budi terasa sakit hingga mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan Saksi Korban Budi terasa sakit dan Saksi Korban Budi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan selama beberapa hari dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sinar Kasih GKST Tentena serta Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri yaitu Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jeka dan Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kab. Poso tersebut;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu karena sebelumnya Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha MX kepada Saksi Korban Budi dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 motor tersebut rusak kemudian Saksi Korban Budi membawa motor tersebut ke bengkel yang berada di Kelurahan Pamona (Anduru) setelah itu, Saksi Korban Budi menyampaikan kepada Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri ***"Tidak Usah Ganti Uang Saya Ambil Saja Motor Sekarang Ada Di Bengkel"***, setelah itu Terdakwa Andri mengambil motor tersebut pada tahun 2022 setelah itu, Terdakwa Andri menjual motor tersebut pada Saudara Adi dan saat itu kendaraan sepeda motor sudah tidak bisa jalan namun Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri memberitahukan kepada Saudara Adi bahwa sepeda motor tersebut hanya bermasalah pada kopleng sehingga Saudara Adi membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada bulan Januari 2023 saat Saksi Korban Budi bertemu dengan Saudara Adi dimana Saudara Adi menanyakan mengenai motor tersebut dan Saksi Korban Budi menjawab bahwa motor tersebut memang sudah rusak dan tidak bisa jalan hal itulah yang membuat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri menjadi marah kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 12 / ver-rsu.skt / III/ 2032, tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Dayana Rebecca, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi sebagai berikut Kesimpulan: Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa;

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur **"Barangsiapa"** adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku

Hal 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Eror In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa bernama **ANDRI KRISTIAN TO TARUSU Alias ANDRI** adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barangsiapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 Ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yang terjadi pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita tepatnya di belakang dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso;

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu dengan cara awalnya pada saat Saksi Korban Budi sedang duduk-duduk di dalam rumah tepatnya di ruangan dapur milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tiba-tiba datang Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung memukul Saksi Korban Budi tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan terdakwa tersebut dalam posisi terkepal dari arah depan secara berulang-ulang kali sehingga mengena pada wajah dan kepala Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi, sehingga pelipis sebelah kanan Saksi Korban Budi mengalami luka dan berdarah serta bagian kepala Saksi Korban Budi bengkak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tiba di rumah Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso saat itu rumah Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi Korban Budi langsung masuk ke dalam ruangan dapur rumah milik Papa Dedeng tersebut saat itu Saksi korban Budi langsung duduk seorang diri tidak lama kemudian, datang Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa di dapur rumah Papa Dedeng tersebut, saat itu Saudara Ngkai Jepa bertanya kepada Saksi korban Budi dengan kalimat **"Dari Mana"** Saksi korban Budi menjawab **"Dari Rumah"** tidak lama kemudian Saudara Ngkai Jepa langsung pergi ke tempat menonton sambil menonton Televisi. Tidak lama kemudian, datang Saudara Papa Dedeng di dapur saat itu Saudara Papa Dedeng bertanya kepada Saksi korban Budi dengan kalimat **"Kapan Sampe"** Saksi korban Budi menjawab **"Tadi"**, selanjutnya Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng langsung duduk sambil bercerita dengan Saksi korban Budi tidak lama kemudian, Saudara Papa Dedeng pergi keluar rumah dengan maksud ingin mengambil adiknya. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 Wita, datang Saudara Adi bersama dengan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri di dapur rumah milik Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng tersebut, selanjutnya Saudara Adi langsung keluar dari dapur melewati pintu dapur ke arah belakang dapur, tidak lama kemudian Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung berkata kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan kalimat **"Saya Mo Pukul Ngana"** Saksi korban Budi belum sempat menjawab Terdakwa Andri langsung pergi mengikuti Saudara Adi keluar dari dapur

Hal 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu dapur, tidak lama kemudian, Terdakwa Andri masuk kembali ke dalam dapur sedangkan Saudara Adi sudah tidak ada masuk ke dalam dapur saat itu Terdakwa Andri berkata kepada Saksi Korban Budi dengan kalimat ***"Saya Mo Pukul Ngana"*** Saksi korban Budi bertanya ***"Salah Saya Apa"*** Terdakwa Andri menjawab ***"Ngana Bikin Susah Saya Torang ini Sudah Sama-Sama Ada Istri Ada Anak Kenapa Ngana Bikin Susah"*** tidak lama kemudian, Terdakwa Andri langsung memukul Saksi korban Budi dengan menggunakan tangan sebelah kiri miliknya dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian kepala Saksi Korban Budi, saat itu Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri langsung membuka baju miliknya setelah baju milik Terdakwa Andri sudah terbuka lalu Terdakwa Andri berkata kepada Saksi korban Budi ***"Ngana Ba Pandang Enteng Saya Mari Jow Torang Bakalae"***, saat itu Saksi korban Budi berkata ***"Saya Minta Maaf Kalau Memang Ada Salahku"*** tidak lama kemudian, Terdakwa Andri langsung memukul Saksi korban Budi berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan miliknya dengan posisi terkepal sehingga mengenai pada pelipis sebelah kanan Saksi korban Budi menjadi terluka dan berdarah begitu juga dengan pipi bagian sebelah kanan Saksi korban Budi menjadi bengkak saat itu posisi Saksi korban Budi tidak melakukan perlawanan melainkan menangkis pukulan dari Terdakwa Andri dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban Budi karena sudah ribut tiba-tiba Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jeka melihat dari pintu dapur sambil bertanya ***"Kenapa Ini ribut-ribut"*** saat itu Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri tetap memukul terus kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kananya secara berulang-ulang kali tidak lama kemudian Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jeka keluar rumah berselang beberapa menit kemudian, datang Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng yang adalah istri dari Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng berdiri di depan pintu dapur dapur sambil berkata kepada Terdakwa Andri dengan kalimat ***"Kenapa Ngana Pukul Dia So Sakit Dia Rasa Itu"*** Terdakwa Andri menjawab dengan kalimat ***"Tidak Oh Saya Ada Masalah Dengan Dia"*** saat itu Terdakwa Andri langsung duduk saat itu Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng sempat berkata kepada Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri dengan kalimat ***"Kalau Ada Masalah Jangan Selesaikan Di Rumahnya Orang Selesaikan Diluar"*** tidak lama kemudian Saudari Mama Dedeng langsung berjalan pergi tidak lama kemudian, datang Saudara Papa Dedeng di dapur saat itu juga Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi langsung pamit kepada Saudara Marten Samaili Alias Papa Dedeng selanjutnya Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi dilakukan pemukulan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri tersebut posisi Terdakwa Andri saat itu dalam posisi berdiri sedangkan Saksi Korban Budi dalam posisi duduk.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu aktivitas Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi sehari-hari menjadi terganggu karena kepala Saksi Korban Budi sampai sekarang ini masih terasa sakit, pelipis sebelah kanan Saksi Korban Budi terasa sakit hingga mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan Saksi Korban Budi terasa sakit dan Saksi Korban Budi tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan selama beberapa hari dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Sinar Kasih GKST Tentena serta Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri yaitu Saudara Laini Mananta Alias Ngkai Jepa dan Saudari Sulmin Taboyaba Alias Mama Dedeng yang beralamat di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kab. Poso tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi yaitu karena sebelumnya Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha MX kepada Saksi Korban Budi dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 motor tersebut rusak kemudian Saksi Korban Budi membawa motor tersebut ke bengkel yang berada di Kelurahan Pamona (Anduru) setelah itu, Saksi Korban Budi menyampaikan kepada Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri **“Tidak Usah Ganti Uang Saya Ambil Saja Motor Sekarang Ada Di Bengkel”**, setelah itu Terdakwa Andri mengambil motor tersebut pada tahun 2022 setelah itu, Terdakwa Andri menjual motor tersebut pada Saudara Adi dan saat itu kendaraan sepeda motor sudah tidak bisa jalan namun Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri memberitahukan kepada Saudara Adi bahwa sepeda motor tersebut hanya bermasalah pada kopleng sehingga Saudara Adi membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada bulan Januari 2023 saat Saksi Korban Budi bertemu dengan Saudara Adi dimana Saudara Adi menanyakan mengenai motor tersebut dan Saksi Korban Budi menjawab bahwa motor tersebut memang sudah rusak dan tidak bisa jalan hal itulah yang membuat Terdakwa Andri Kristianto Tarusu Alias Andri menjadi marah kepada Saksi Korban Agustinus Lambangasi Alias Budi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, Nomor : 12 / ver-rsu.skt / III/ 2032, tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Dayana Rebecca, yang menjelaskan Hasil Pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Agustinus Lambangasi sebagai berikut Kesimpulan: Pada Pemeriksaan Korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka lecet pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua yaitu *Penganiayaan* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yaitu Penganiayaan telah terbukti terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke* heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut.

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*.

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan diberikan atau dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim yaitu tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang hukuman yang tepat bagi terdakwa akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepatasnya dibebankan membayar biaya perkara yang mana terhadap besarnya dituangkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANDRI KRISTIAN TO TARUSU Alias ANDRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 oleh kami Bambang Condro Waskito, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Muhammad Nasrulloh, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Bambang Condro Waskito, SH., MH.

Andi Marwan, SH.

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hendra, SH.**

Hal 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)